



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lira Vegira binti Singat, Lahir di Tanjung Morawa Tanggal 05 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan Sei Merah, Gang Pancasila, Nomor 32 B, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Dadang Muhajirin bin Sari Dul Halim, Lahir di Pematang Siantar tanggal 20 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Jalan RS. Gusta, Lingkungan XIX, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk. pada tanggal 18 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 November 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1638/95/XI/2015 tanggal 28-11-2005;
2. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah milik orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan terakhir tinggal di rumah warisan dari orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - 4.1. Ridho Jetrian Muhali, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 1999;
5. Bahwa sejak tanggal 27 Februari 2017 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi. Sekarang Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah warisan dari orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga kurang mampu (miskin) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 811/1162/DK-X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2019;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Dadang Muhajirin bin Sari Dul Halim**) terhadap Penggugat (**Lira Vegira binti Singat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka dilaksanakan upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Emmahni. SH,MH, dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 17 Desember 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1638/95/XI/2015 tanggal 28-11-2005, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

1. **Legiman bin Singat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Sei Merah, Gang Pancasila, Nomor 32 B, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 1990 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 tidak rukun lagi, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi. Sekarang Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
 - Bahwa akibatnya sejak bulan Februari tahun 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat sendiri;
 - Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
2. **Poniman bin Singat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sei Merah, Gang Pancasila, Nomor 32 B, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 1990 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 tidak rukun lagi, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi. Sekarang Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Februari tahun 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 18 Desember 19909 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, maka telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon dengan Mediator Emmahni. SH,MH namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2017 tidak rukun lagi, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi. Sekarang Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sehinga sejak Februari tahun 2017 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah mendiasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungal Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah bahwa sejak Februari 2017 yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Legiman bin Singat dan Ponimanbin Singat**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal April tahun 2017 sering terjadi perselisihan paham dan tidak menemukan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karenanya pada awal Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tidak pernah kembali kekediaman hingga saat ini, sehingga sejak awal 2018 yang lalu yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi keluarga Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat privat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak sejak bulan Februari tahun 2017 tidak rukun lagi, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi. Sekarang Tergugat telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari tahun 2017 yang lalu yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta yang terjadi di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ
أَخَفَهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*".

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 03 Desember 2019, maka Penggugat diberi izin untuk berkara secara Cuma-cuma.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dadang Muhajirin bin Sari Dul Halim**) terhadap Penggugat (**Lira Vegira binti Singat**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini Rp. 0,- (Nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni SH.MH, dan Drs Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hj Siti Hawani. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni SH.MH

Drs Ridwan Arifin,

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 2545/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Hj.Siti Hawani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Pemanggilan	Rp	0,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Materai	Rp	0,00 +
Jumlah	Rp	0,00- (Nol rupiah);